

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai demokrasi, demokrasi pada saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat elit seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, cendekiawan, mahasiswa dan kaum profesional lainnya.¹

Desa merupakan bentuk pemerintahan tradisional yang tetap dapat bertahan dengan nilai-nilai budaya, sejarah dan adatnya. Desa sebagai pemerintahan tradisional telah menganut nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan desa telah dikenal sistem demokrasi yang terlihat dengan adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam desa. Dalam musyawarah ini masyarakat desa memiliki hak suara untuk dapat berkumpul dan mengajukan aspirasinya. Bentuk lain dari sistem demokrasi di desa dapat kita lihat dengan melihat proses pemerintahan tradisional dalam pemilihan pemimpin desa atau yang biasa disebut kepala desa.

Sistem pemerintahan tradisional tersebut berbeda-beda di tiap daerah namun pemerintahan tersebut bertujuan sama dengan landasan demokrasi yakni sebuah masyarakat yang terdiri atas sejumlah warga negara yang berkumpul dan

¹ Ubaidillah,A, et.al., *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press,2000 h.161

melaksanakan sendiri pemerintahannya. Pemerintahan tradisional ini menganut nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat.

Desa merupakan miniatur dari bangsa dan Negara Indonesia karena dalam desa terdapat unsur-unsur yang ada dalam Negara Indonesia seperti wilayah tempat masyarakat berkumpul dan bertempat tinggal, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintahan yang berfungsi mengatur masyarakat, sehingga dalam desa dapat di gunakan sebagai cermin dari Indonesia karena di dalam desa terdapat aspek-aspek yang saling mempengaruhi dalam masyarakat desa seperti juga sistem politik yang mengatur desa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam negara.

Pemerintahan desa di dasari dengan prinsip pemerintahan yang baik seperti keterbukaan, partisipasi pertanggungjawaban dan penegakan hukum untuk mengarahkan budaya politik.² Oleh karena itu kalau kita membicarakan persoalan politik, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.³

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut peraturan dan pembagian

² Kurniawan, Hery "Politik Lokal Di Tingkat Desa" *Skripsi*, Medan, universitas Sumatra Utara, 2007, h. 13

³ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.8

(*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan *resources* yang ada.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebisaksanaaan itu, perlu dimiliki kebijaksanaan (*power*) dan wewenang (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan rumusan keinginan belaka.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang (individu).⁴ Inilah yang kemudian menjadikan sasaran utama kegiatan politik, yaitu sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah SWT. Pada surah al- Baqarah ayat 30 :

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi

⁴ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.* h. 8

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S.Al- Baqarah: 30).⁵

Sebagai pengemban tugas, maka tugas sebagai khalifah menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam, dan harus sesuai dengan petunjuk ilahi yang tertera dalam wahyu- wahyu.⁶

Kalau diamati lebih mendalam, maka jika dikaitkan dengan konsep kepemimpinan, baik pada struktur pemimpin tertinggi, yaitu Presiden, gubernur dan bupati, maupun struktur lembaga *Ahlul Halli Wal Aqli*, yaitu DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka seorang pemimpin atau khalifah harus mampu menunjukkan jalan kebahagiaan dan tidak sekedar menunjukkan dengan otoritasnya, tetapi mampu pula memberi contoh sosialisasinya.⁷ Mengenai yang berhak untuk memangku jabatan tersebut, maka setiap warga negara mempunyai hak yang sama, baik sipil maupun militer.

Berkenaan dengan masalah kepemimpinan diatas selain itu juga ada ayat yang menjelaskan mengenai syarat- syarat kepemimpinan sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah SWT. Pada surah Shaad ayat 26:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 13.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1997), cet XV, h. 160.

⁷ *Op.cit* h.164

*Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.*⁸

Ayat diatas menunjukkan bahwa adanya Allah SWT yang secara tegas menyebutkan bahwa seorang penguasa itu harus berlaku adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan, karena sesungguhnya orang-orang yang tidak berlaku adil dalam mengambil keputusan maka azab Allah yang sangat berat sudah menanti di hari akhir. Sedangkan mufassir lain seperti Al-Maraghi, mengartikan *Khalifah* Sebagai sesuatu jenis lain dari makhluk sebelumnya, namun dapat pula diartikan, sebagai pengganti (wakil) Allah SWT, dengan misi untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya terhadap manusia. Terhadap arti pertama Al-Maraghi hampir senada dengan kebanyakan mufassir, dan terhadap arti yang kedua, ia menyandarkan kepada firman Allah kepada Nabi Daud agar menjadi pemimpin atas kaumnya, yaitu: Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi.*”⁹

Seorang pemimpin dari tingkatan terbawah sekalipun sudah semestinya untuk melihat nilai-nilai yang sudah tersirat dalam agama, seorang kepala desa

⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit* h.

⁹ Dedi Supriyadi., *Perbandingan Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) cet 1, h.

pun juga mesti melihat ini sebagai sandaran dasar dalam nilai-nilai kepemimpinan. Kekuasaan yang lebih luas memang pada dasarnya dapat di raih dengan kepemimpinan yang lebih tinggi lagi tentunya, terlebih lagi keterlibatan kepala desa dalam pencalonan anggota dewan mesti memiliki tujuan lebih luas ruang lingkungannya dalam pemberdayaan masyarakat, hal ini tentunya tergantung dukungan dari masyarakat sekitar dalam daerah pemilihan (dapil) setempat.

Kepala desa tentunya dapat menjadi suatu pencitraan yang efektif dalam proses perolehan suara, terlebih lagi apabila diketahui mendapat dukungan penuh dalam masyarakat setempat, dengan pengalaman seorang kepala desa yang sudah diperoleh bahkan diketahui, ini menjadi modal yang efektif nantinya dalam pencalonan. Mungkin hal ini salah satu yang menjadi dasar seorang kepala desa untuk tertarik dalam pencalonan menjadi anggota dewan, disamping tujuan kekuasaan yang sudah dijelaskan diatas.

Peran kepala desa di masyarakat sejauh peneliti mengetahui beliau merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat diperpanjang lagi masa jabatan sebanyak 3 kali masa jabatan. Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Sebelumnya peneliti telah melakukan survei langsung ke tempat objek penelitian untuk sementara objek penelitiannya yaitu di Desa Sungai Seluang, dan Seluang Pasar Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dengan cara

bersilaturahmi langsung dengan kepala desa yang menjadi objek penelitian.¹⁰ Pada respon awal kepala desa kaget dengan tujuan kedatangan peneliti, namun setelah berbincang bincang dengan Bapak, Bapak bersedia untuk menjadi objek penelitian bahkan beliau menawarkan. Tidak menutup kemungkinan masih ada desa-desa lain yang menjadi objek penelitian oleh karena itu penulis sangat mengharapkan informasi dari informan khususnya KPU Kabupaten yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Pada akhirnya peneliti melakukan perbincangan mengenai seputar proses bagaimana seorang kepala desa bisa ikut serta dalam pencalonan legislatif yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang yang menjabat sebagai kepala desa tidak di perbolehkan terlibat langsung dalam kampanye politik atau dalam pelaksanaan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa hal tersebut tercantum dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan ini dengan melakukan penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan, maka hasilnya kemudian dituangkan kedalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk

¹⁰ Rahmadi, 12 Maret 2014 jam 13.00 WITA

skripsi yang berjudul : “**KEPALA DESA BERPOLITIK PADA PEMILU 2014
DI KABUPATEN BARITO KUALA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Latar belakang kepala desa berpolitik pada pemilu 2014 di Kabupaten Barito Kuala ?
2. Bagaimana kendala dalam pencalonan oleh kepala desa di Kabupaten Barito Kuala ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang kepala desa berpolitik pada pemilu 2014 di Kabupaten Barito Kuala
2. Untuk mengetahui kendala dalam pencalonan oleh kepala desa di Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.

2. Bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lanjutan tentang masalah ini namun dari sudut yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan IAIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasioanal

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kepala Desa menurut bahasa Indonesia adalah diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹¹ Kepala desa yang dimaksud disini adalah kepala desa yang berpolitik pada pemilu tahun 2014 di Desa Sei Seluang, Sei Seluang Pasar Kecamatan Belawang, Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak, Desa Anjir Pasar Lama, Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekar Sari, dan Desa Sungai Tunjung Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.
2. Politik menurut bahasa Indonesia adalah diartikan sebagai segala urusan dan perbuatan, tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat dan

¹¹ Pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010), Edisi V, h .436

atau kelicikan.¹² Politik yang dimaksud adalah kepala desa berpolitik pada pemilu 2014 di Kabupaten Barito Kuala.

3. Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.¹³ Pemilu yang dimaksud disini adalah pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Barito Kuala
4. Kabupaten Barito Kuala yang ber-ibukota Marabahan terletak paling barat dari Propinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas: sebelah utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, adapun jumlah kecamatan yang ada di kabupaten Barito Kuala berjumlah 17 kecamatan dari banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten tersebut yang menjadi objek penelitian ini adalah di Kecamatan Belawang, Kecamatan Alalak, Kecamatan Mekar Sari, Kecamatan Cerbon.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan. Menurut tinjauan penulis, penelitian yang secara khusus membahas tentang

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta:Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h.905

¹³ Pustaka phoenix, *Op.cit* h.

¹⁴ <http://baritokualakab.go.id/v5/index.php/selayang-pandang/geografis> di uduh pada tanggal 23-04-2014 jam 11.25 WITA

Kepala Desa Berpolitik Pada Pemilu 2014 Di Kabupaten Barito Kuala memang belum ada, tetapi kajian atau tulisan tentang politik secara umum sudah banyak dilakukan.

Yang menjadi acuan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Persepsi Masyarakat Terhadap Keterlibatan Ulama Dalam Berpolitik di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin oleh M. Nasir Danhas” dan “Persepsi Masyarakat Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terhadap Keberadaan Ulama Dalam Partai Politik oleh Muhliansyah”. Kedua judul ini mengetahui pandangan masyarakat mengenai partai politik dan keterlibatan ulama yang mana di sana telah disampaikan bahwa kepemimpinan seorang tokoh agama atau ulama umumnya berpondasi pada pengakuan masyarakat. Pengakuan tersebut sudah barang tentu karena yang bersangkutan memiliki kelebihan dan kemampuan terutama keagamaan. Dengan kedalaman agamanya, ulama seringkali dilihat sebagai orang yang mampu mengatahui rahasia alam dan keagungan Tuhan. Adapun perbedaan diantara kedua judul di atas yaitu terdapat pada Judul yang diangkat dan rumusan masalah yang mana M. Nasir Danhas menguraikan tinjauan Hukum Islam mengenai persepsi masyarakat terhadap keterlibatan ulama dalam berpolitik, Sedangkan dari permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah menitik beratkan pada Keterlibatan Kepala Desa Dalam Berpolitik Pada Pemilu 2014 di Kabupaten Barito Kuala dan kendala dalam pencalonan legislatif oleh kepala desa secara umum. Sedangkan di dalam jurnal Konstitusi, “Peran Partai Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah”, karya Lies Ariany, menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaannya, pemilu

Kepala Daerah itu tetap saja tidak dapat menghilangkan campur tangan dari partai politik walaupun sebenarnya tidak tertutup kemungkinan majunya calon perseorangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang No. 12 Tahun 2008. Dalam hal ini penulis mencoba melihat sejauh mana peran partai politik dalam pemilu Kepala Daerah maupun pemilu anggota Legislatif, sedangkan perbedaannya dengan tulisan karya Lies Ariany adalah penulis mengangkat permasalahan yang menitik beratkan pada kepala desa yang terjun dalam partai politik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap- tiap bab. Adapun sistematik penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah diangkatnya penelitian ini terkait dengan adanya permasalahan di lapangan berkaitan dengan hak warga negara dalam berpolitik terutama keterlibatan kepala desa dalam berpolitik. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, ditetapkan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yaitu mengenai tinjauan umum politik desa, terdiri dari: pengertian desa, pengertian politik, teori politik, Desa sebagai arena politik, dasar hukum politik Islam dan tinjauan hukum menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bagian utamanya untuk bahan analisis.

Bab III merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, yang terdiri dari: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis terdiri atas: penyajian data dan analisis data, kemudian dianalisis dengan metode analisis data yang ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan tentang analisis tersebut.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Politik Desa

1. Pengertian Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta "dhesi", yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat kenampakan sebutan desa fisiknya saja tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.¹⁵

Apabila membicarakan "Desa" di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif

¹⁵ <http://ssbelajar.blogspot.com/2012/12/pengertian-desa.html> di unduh pada tanggal 21-12-2014 jam 23.45 WITA

homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.¹⁶

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang mereka miliki yang adakalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, dan laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup.¹⁷

Ketiga, pengertian secara politik, dimana “Desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa tertulis dengan huruf awal d besar “Desa”. Desa sering dirumuskan sebagai “*suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri*”. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, maka desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutuskan sesuatu sesuai kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut absah atau

¹⁶ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013) Cet.I, h. 1

¹⁷ Mashuri Maschab, *ibid* .h. 1

legitimate, pemerintah pusat mengaturnya dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang pertama kali secara khusus mengatur mengenai pemerintahan desa secara lengkap adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa:

*“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*¹⁸

Dari segi istilah, desa sendiri adalah sebutan bagi masyarakat hukum yang ada di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di daerah-daerah lainnya mempunyai sebutan sendiri-sendiri seperti *Gampong* dan *Meunasah* (Aceh), *Huta* dan *Huria* (Tapanuli), *Nagari* (Sumatera Barat), *Marga* (Sumatera Selatan), *Benua* (Kalimantan), *Kampung* (Sulawesi), *Negeri* (Maluku) dan lain-lain.

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan daerah

¹⁸ Mashuri Maschab, *ibid* .h 2

otonom lainnya seperti Kabupaten, Karesidenan dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.¹⁹

2. Kepala Desa

Kepala desa adalah alat pemerintah, pemerintah daerah, dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan diawali oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Pemilihan kepala desa dipilih dari calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan oleh Bupati hanya bersifat administratif sedangkan calon terpilih di tentukan rakyat desa itu sendiri melalui Badan Perwakilan Desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Perwakilan Desa (BPD).

Dalam mewujudkan demokrasi di desa dibentuk Badan Perwakilan desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran, pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.²⁰

3. Pengertian Politik

¹⁹ Mashuri Maschab, *ibid* .h. 3

²⁰ Kurniawan, Hery "Politik Lokal Di Tingkat Desa" *Skripsi*, Medan, universitas Sumatra Utara, 2007, h.25

Secara Etimologi, kata politik berasal dari bahasa Inggris, yaitu *polite*, artinya cerdas, bijaksana.²¹ Menurut bahasa Indonesia politik mempunyai pengertian, segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.²² Kata politik pada mulanya diambil dari bahasa Yunani dan atau Latin *Politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen*. Kedua berasal dari kata *polis* yang berarti kota.²³ Sedangkan dalam bahasa Arab disebut السياسة.²⁴ Ibnu Manzhur mengemukakan bahwa secara bahasa politik berarti السوس yang berarti kepemimpinan, jika mereka mengangkat seseorang menjadi pemimpin, maka yang dikatakan adalah سوسوه واساسوه, وساس الامرسياسة berarti seseorang yang mengatur urusan politik.²⁵

Pengertian politik secara terminologi adalah sebagaimana dikemukakan oleh tokoh- tokoh berikut:

1. Menurut Deliar Noer, politik adalah: “Segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang dimaksud untuk

²¹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia*, (Bandung: Penerbit Pengarang Bandung, 1976), h.296

²² Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 780

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), h.416

²⁴ Ahmad Warson Munawir, Musthofa Bisri, *Al-Bisri Kamus Indonesia – Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h.268

²⁵ Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, (t:Beirut Darul Fikri, t.th), juz.6, h. 108

mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.²⁶

2. Menurut Ibnu Qayyim seperti dikutip Abdul Hamid Al-Ghazali, definisi politik adalah: “Suatu kegiatan yang menjadi umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauh dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya. Jalan apapun yang ditempuh untuk menciptakan keadilan, maka ia adalah agama.”²⁷
3. Menurut Imam Hasan Al-Banna, politik adalah: “yang saya maksudkan tentang politik adalah politik secara mutlak; yaitu memperhatikan urusan umat luar dalam, *Intern* dan *Ekstern*. Secara individu dan masyarakat keseluruhannya, bukan terbatas pada kepentingan golongan semata.”²⁸
4. Menurut Imam Abul Wafa Ibnu’Aqil Al-Hambali, politik adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah

²⁶ Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1994) h. 37

²⁷ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, Ter. Wahid Ahmadi Jasiman, (Solo: Intermedia. 2001), h.187

²⁸ Jabir Rizqi, *Pemerintahan dan Politik dalam Konsep Hasan Al-Banna*, Penerjemah Imaddudin Abd. Shomad, (t.tp. Penerbit PT. Bina Ilmu, 1993), h. 36

disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada wahyu Al-qur'an yang turun tentangnya.²⁹

Dari pengertian- pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa politik berarti segala urusan yang berkaitan erat dengan masalah pengaturan pemerintahan atau urusan umat dalam bernegara, tentang pemimpinnya, lembaganya dan sistem yang digunakan negara.

4. Teori Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep, konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik.³⁰ Teori politik merupakan sesuatu yang mengenai konsep tentang kemana tujuan politik itu akan berjalan, serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya.³¹ Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

²⁹ Farid Nu'man Hasan, *Bunga Rampai Politik Islam*, (Depok: Tauhid Media Center, 2009) Cet 1, h. 1

³⁰ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 30

³¹ <http://contohpengertian.com/pengertian-politik/> di uduh pada tanggal 21-12-2014 jam 23.05 WITA

Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak, kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi, dan sebagainya.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory* dibedakan dua macam teori politik sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.³²

- A. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik (*norms for political behavior*). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (*value*) maka teori-teori ini boleh dinamakan *valuational* (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
- B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan *non valuational*. Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Ia berusaha membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Dari teori diatas pada poin A dapat disimpulkan bahwa berfungsi menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan yang sesuai dengan norma-norma moral. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini. Teori semacam ini mencoba mengatur hubungan-

³² Miriam Budiardjo, *Op.Cit.* h. 31

hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberi kepuasan perorangan, dan dipihak lain dapat membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil dan dinamis. Untuk keperluan itu teori politik semacam ini memperjuangkan suatu tujuan yang bersifat moral dan atas dasar itu menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik.³³

5. Desa Sebagai Arena Politik

Kepala desa menjadi salah satu sasaran pokok partai politik, karena kalau suatu partai politik berhasil menarik kepala desa kedalam partainya, maka partai politik tersebut akan mempunyai peluang yang besar untuk juga mendapat dukungan sebagian besar penduduk desa yang bersangkutan. Hal itu biasa terjadi karena pada umumnya kepala desa adalah tokoh panutan penduduknya yang dihormati, lebih-lebih lagi apabila penduduknya desa yang bersangkutan secara sosial budaya bersifat homogen.

Apabila terjadi pemilihan kepala desa, maka calon-calon kepala desa yang muncul seringkali bukan hanya calon dari pendukuhan atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga sekaligus calon dari partai politik tertentu. Kehidupan politik nasional pada masa demokrasi liberal tersebut, demikian merasuk ke dalam kehidupan desa sehingga dapat dikatakan bahwa desa secara langsung menjadi panggung lain dari percaturan politik nasional.³⁴

³³ Miriam Budiardjo, *ibid.* h. 31

³⁴ Mashuri Maschab, *Op.Cit.*h. 93

Oleh karena itu pada kenyataannya masyarakat kita belum semuanya paham dan mengerti mengenai politik baik secara khusus ataupun secara keseluruhan. Maka dari itu dengan tujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat perlu kiranya dilakukan yang namanya pendidikan politik. Hal ini bisa dilakukan dalam pendidikan formal, informal ataupun non formal. Hal itu perlu mengingat seperti yang kita tau saat ini paradigma masyarakat tentang politik sangat kurang baik, mereka memandang dan berkata bahwa politik itu kotor. Selain itu tujuan dari pendidikan politik itu ditujukan untuk membangun dan meningkatkan partisipasi politik, guna mewujudkan tujuan dari politik itu sendiri seutuhnya sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang³⁵

Berbagai hasil laporan penelitian yang dilakukan pada waktu itu, menunjukkan dengan jelas gejala-gejala tersebut. Ketidaktahuan masyarakat desa terhadap masalah politik dan ideologi pada waktu itu, bukan saja menimbulkan kesemrawutan orientasi dan aliansi politik masyarakat desa, tetapi juga telah menimbulkan berbagai macam disintegrasi sosial diantara penduduk desa. Keadaan tersebut, terjadi karena kuatnya pengaruh kehidupan politik nasional kedalam kehidupan masyarakat desa.³⁶

6. Tinjauan Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

³⁵ Hafizza. <http://hafizazza.blogspot.com/2011/03/makalah-politik.html> di uduh pada tanggal 10-12-2014 jam 21.40 WITA

³⁶ Mashuri Maschab, *Op.Cit.*h. 94

Didalam Bab I ketentuan umum Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
17. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
19. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.

21. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
22. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
23. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
24. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
25. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
26. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
27. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
28. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta pemilu.
29. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

30. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
31. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
32. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Tinjauan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berhubungan dengan:

➤ Larangan dalam kampanye terdapat pada pasal 86 yang berbunyi

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pegawai negeri sipil;
- f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. kepala desa; dan
- h. perangkat desa.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

➤ Sanksi atas pelanggaran larangan kampanye terdapat pada pasal 88,89 dan 90 yang berbunyi

- Pasal 88

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

- Pasal 89

Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 90

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
 - b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
- b. Dasar Hukum Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013

Didalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 mengenai pengajuan bakal calon yang berlatar belakang kepala desa terdapat pada pasal 17,18 dan 19 yaitu:

- Pasal 17

(1) Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.

(2) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat pusat atau sebutan lainnya.

b. Ketua dan Sekretaris partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

- Pasal 18

(1) Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pencalonan untuk Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model B).

(2) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

(3) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai daftar bakal calon yang memuat nomor urut dan nama bakal calon untuk setiap daerah pemilihan, dengan menggunakan formulir Daftar Bakal Calon untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA).

- Pasal 19

Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.

- b. Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Model BB).
- c. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1).
- e. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri :

1. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
 2. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
- g. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan dari Ketua PPS.
- h. Surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BB-3).
- i. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :
1. kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-4).
 2. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal (Model BB-5).
 3. Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model BB-6).

4. Kepala desa dan perangkat desa (Model BB-7).
- j. Surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Model BB-8).
 - k. Surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-9).
 - l. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku.
 - m. Surat pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan (Model BB-10).
 - n. Daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan (Model BB-11).
 - o. Pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan *softfile*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan pada suatu objek, tempat, atau lingkungan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan suatu keadaan.³⁷

Adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.³⁸ Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sei Seluang Pasar, Sei Seluang, Semangat Dalam, Anjir Pasar Lama, Tinggiran Darat, dan Sungai Tunjang Kabupaten Barito Kuala Marabahan.

Adapun alasan penulis dalam pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa penulis sudah mengenal salah satu kepala desa yang menjadi bagian dalam penelitian tersebut karena penulis yakin bahwa kepala desa yang

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h 21

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke- 13, h 142

sudah dikenal akan memberikan informasi siapa saja kepala desa yang terlibat dalam politik selain informasi yang didapat penulis dari KPU kabupaten. Salah satu kepala desa tersebut yang menjadi penelitian itu berada satu kecamatan dengan lokasi penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu juga penulis sangat tertarik dengan keterlibatan kepala desa dalam politik karena penulis menilai bahwa terpilihnya seseorang menjadi kepala desa berasal dari produk politik yang mana kepala desa tersebut di pilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Untuk calon tersebut yang ingin menjadi kepala desa mereka harus menggunakan strategi politik atau pendekatan kemasyarakatan untuk memperoleh suara pada pemilihan nantinya.

B. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah kepala desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yang ditetapkan sebagai responden yaitu Kepala Desa. Sedangkan objek penelitian ini adalah Kepala Desa Berpolitik Pada Pemilu 2014 di Kabupaten Barito Kuala.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi hal- hal sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data dari apa yang menjadi objek dalam penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang melengkapi dan menunjang data primer yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, identitas responden dan wawancara dengan responden.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Responden yaitu kepala desa yang berpolitik yang ditetapkan sebagai responden sebanyak 6 orang.
- b. Informan yaitu tokoh masyarakat, ketua rt, dan KPU Kabupaten Barito Kuala yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data dilapangan, maka teknik yang digunakan adalah:

- a. Wawancara, adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³⁹
- b. Observasi, yaitu metode atau cara- cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
- c. Kepustakaan, yaitu mempelajari buku- buku literatur yang sesuai untuk mendapatkan dasar- dasar teoritis yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian.
- d. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,

³⁹ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), Cet. Ke-7, h. 180

agenda dan sebagainya, yang berhubungan dengan data yang akan diteliti.⁴⁰

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

- a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali catatan data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. Kategorisasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.
- c. Interpretasi, yaitu menafsirkan data yang perlu ditafsirkan kedalam bentuk uraian.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif, yaitu mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan membahasnya mengacu pada landasan teoritis serta literatur- literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Tahapan Penelitian

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun langkah- langkah penelitian sebagai berikut:

⁴⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung, Refika Aditama, 2012) h.208

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi terhadap masalah yang akan diteliti dalam rangka pembuatan proposal untuk diajukan kepada pembimbing, selanjutnya diajukan guna mendapatkan persetujuan dan diseminarkan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan penelitian, seperti melengkapi berbagai surat menyurat untuk keperluan penelitian dan menyampaikan kepada pihak yang terkait.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data hasil penelitian sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk mendapatkan kesimpulannya kemudian dianalisis secara kualitatif.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh data berdasarkan sistematika yang telah disusun. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk melakukan perbaikan- perbaikan dan penyempurnaan, sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Rekapitulasi Data Calon Anggota DPRD Berlatar Belakang Kepala Desa Dalam Bentuk Tabel

Dari seluruh desa yang ada di kabupaten barito kuala terdapat 6 orang kepala desa yang ikut dalam pencalonan anggota DPRD yaitu:

**TABEL
DATA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN TERAKHIR	DAPIL
01.	M.Zamruni,S.Sos	S1	Kepala Desa	2
02.	Syahrudin,HS	Paket C	Kepala Desa	2
03.	Moh. Tahir	Paket C	Kepala Desa	3
04.	Harmuni	Paket C	Kepala Desa	4
05.	Rahmadani	SLTA	Kepala Desa	1
06.	Rahmadi	SLTA	Kepala Desa	2

Sumber KPU Barito Kuala

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada enam orang responden, yang mana responden tersebut adalah kepala desa yang terlibat dalam

politik. Dari enam orang tersebut yang terpilih menjadi anggota DPRD ada empat orang dan yang tidak terpilih menjadi anggota DPRD ada dua orang, adapun informasi tersebut didapat dari informan yang diambil dari tokoh masyarakat setempat dan pihak yang membenarkan informasi tersebut adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Kuala dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka di peroleh alasan yang melatar belakangi kepala desa yang terlibat dalam perpolitikan di Kabupaten Barito Kuala, yaitu:

B. Identitas Responden dan alasan keterlibatan kepala desa dalam berpolitik di Kabupaten Barito Kuala

1. Responden Pertama

a. Identitas Responden

Nama	: Moh. Tahir
Umur	: 49 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Paket C
Pekerjaan	: Kepala Desa Semangat Dalam Kec. Alalak
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Desa Semangat Dalam, RT.02 Kec. Alalak

b. Alasan Responden

Ketika ditanya mengenai proses dan kendala dalam pencalonan beliau untuk maju dalam pemilihan anggota DPRD beliau mengatakan bahwa keterlibatan beliau tersebut karena mendapat dukungan penuh oleh Bupati, yang mana beliau mengatakan bahwa beliau dan Bupati tersebut mempunyai hubungan baik sejak dulu, oleh karena itu Bupati mengatakan bahwa sudah saatnya beliau

maju untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Karena Bupati mengetahui bahwa beliau tersebut sudah menjabat sebagai kepala desa selama 20 tahun berturut-turut, dan tidak terlepas dari itu dukungan pun terus berdatangan dari masyarakat sekitar dan teman-teman yang sudah mengetahui bahwa beliau tersebut dapat dukungan dari Bupati. Setelah beliau mengetahui bahwa beliau mendapat dukungan dari berbagai pihak sempat terlintas difikiran ketidak yakinan beliau mencalonkan diri sebagai calon DPRD karena beliau berpendapat bahwa beliau tersebut bukan berlatar belakang orang yang pandai dalam berpolitik.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai kendala dalam pencalonan tersebut beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah beliau harus mengundurkan diri sebagai kepala desa dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri. Adapun strategi yang digunakan untuk pemenangan beliau yaitu dengan cara sosialisasi per RT, apabila ada kegiatan selalu hadir, melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tidak kalah pentingnya adalah janji untuk membangun desa tersebut apabila terpilih menjadi anggota DPRD. Dengan strategi dan suatu nama yang sudah dikenal di masyarakat itulah membawa beliau dalam keberhasilan memperoleh suara yang banyak dan sekarang beliau sudah menjabat sebagai anggota DPRD.⁴¹

2. Responden Kedua

a. Identitas Responden

Nama : Syahrudin HS

Umur : 44 Tahun

⁴¹ Moh Tahir, 27 November 2014 jam 19.40 WITA

Pendidikan Terakhir : Paket C
Pekerjaan : Kepala Desa Sei Seluang Pasar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Desa Sei.Seluang Pasar RT.04 Kec.
Belawang

b. Alasan Responden

Ketika ditanya mengenai keterlibatan beliau dalam berpolitik, beliau mengatakan bahwa sebelum terpilih menjadi kepala desa beliau memang sudah aktif di partai politik. Bahkan setelah menjabat sebagai kepala desa pun beliau masih aktif dalam partai politik, kemudian pada saat beliau menjadi kepala desa tersebut sering menjadi tim sukses pemenangan salah satu kandidat dari calon legislatif untuk daerah pemilihan desa beliau dan selama menjadi tim sukses selalu berhasil memenangkan calon tersebut, walaupun beliau menyadari bahwa keterlibatan beliau dalam politik memang melanggar Undang-undang tentang Desa, akan tetapi kata beliau sebelum ada yang mengeluarkan teguran beliau akan terus terlibat.

Dari keberhasilan itu lah salah satu partai dan bupati tertarik untuk melamar beliau untuk menjadi bakal calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2014-2019. Kemudian setelah itu dukungan pun berdatangan kepada beliau salah satunya dukungan dari masyarakat desa. Dengan adanya dukungan tersebut beliau yakin untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon, sebelum mendaftarkan diri

tersebut beliau harus membuat surat keterangan pengunduran diri sebagai kepala desa untuk memenuhi syarat pencalonan.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai kendala dalam memperoleh suara yang banyak dalam pemilu khususnya untuk daerah pemilihan tersebut, beliau mengatakan bahwa kendala yang terberat adalah pada daerah pemilihan tersebut ada salah satu kandidat calon yang berasal dari kepala desa tetangga yang mencalonkan diri sebagai kandidat calon dari partai lain oleh karena itu beliau mengatakan strategi yang paling ampuh untuk memperoleh suara yaitu dengan mendekati pemuda, remaja, masyarakat, dan tokoh agama selain dari pendekatan itu beliau juga selalu mengadakan kegiatan- kegiatan yang bersifat mendidik. Ternyata cara-cara seperti itu memang mempunyai nilai tinggi dimata masyarakat dengan bukti bahwa sekarang beliau menjabat sebagai anggota DPRD.⁴²

3. Responden Ketiga

a. Identitas Responden

Nama	: Muhammad Zamruni, S. Sos
Umur	: 43 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1
Pekerjaan	: Kepala Desa Anjir Pasar Lama
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Desa Anjir Pasar Lama KM. 15 RT 5

b. Alasan Responden

⁴² Syahrudin, 29 November 2014 jam 11.05 WITA

Ketika penulis meminta kepada beliau untuk menceritakan sejauh mana keterlibatan beliau sebagai seorang kepala desa dalam berpolitik. Kemudian beliau dengan tegas mengatakan bahwa terpilihnya beliau sebagai kepala desa itu tidak terlepas dengan namanya politik, artinya seseorang yang ingin menjadi kepala desa tersebut harus ikut serta dalam pemilihan kepala desa dengan cara dipilih langsung oleh masyarakat desa, hal tersebut merupakan produk politik. Oleh karena itu kalau kepala desa dikatakan terlibat dalam politik memang terlibat dalam politik akan tetapi ranah politiknya hanya di ruang lingkup desa saja bukan terlibat dalam partai politik. Untuk mendapatkan kemenangan tersebut harus menggunakan strategi pendekatan politik kepada masyarakat, sama halnya dalam pencalonan beliau sebagai anggota DPRD.

Jadi beliau mengatakan bahwa keikutsertaan beliau dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif tersebut tidak terlepas dari dukungan partai politik dan keinginan beliau untuk menjadi alat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa. Karena sebelum beliau menjadi kepala desa tersebut beliau sudah pernah menjadi pengurus partai pengusung tersebut akan tetapi pada saat beliau mencalonkan diri sebagai kepala desa beliau mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik. Hal tersebut didasari oleh Undang-Undang yang melarang seorang kepala desa terlibat langsung dengan partai atau pun menjadi tim sukses partai politik.

Seperti yang telah diketahui oleh partai yang mengusung bahwa kepala desa tersebut sudah menjabat selama dua kali masa jabatan, oleh karena itu partai tersebut meminta kepada beliau untuk menjadi salah satu kandidat calon legislatif.

Selain mendapatkan dukungan dari partai, dukungan dari masyarakat pun berdatangan agar beliau ikut serta dalam pencalonan legislatif, dengan dukungan tersebut pada akhirnya beliau yakin ikut dalam kompetensi tersebut.

Ditanya mengenai kendala, beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pencalonan tersebut adalah tidak semua masyarakat menilai bahwa beliau pantas mencalonkan diri sebagai bakal calon. Sebagian masyarakat tersebut menilai bahwa masih ada yang harus di selesaikan sebelum masa jabatan beliau sebagai kepala desa berakhir dan ada pula masyarakat yang mendukung penuh dengan pencalonan beliau sebagai bakal calon.

Adapun strategi yang digunakan dalam kemenangan tersebut adalah dengan cara pendekatan dengan tokoh masyarakat, pemuda, membantu memperbaiki jalan, jembatan yang rusak dan mengadakan kegiatan seperti pertandingan bola dan Maulid Habsyi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tujuan politik tersebut adalah untuk meraih simpatik masyarakat dengan sebanyak-banyaknya.

Dengan strategi dan tujuan politik itulah yang membawa beliau dalam memperoleh suara yang banyak untuk bisa duduk di DPRD.⁴³

4. Responden keempat

a. Identitas Responden

Nama : Harmuni

Umur : 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : Paket C

⁴³ M. Zamruni 28 November 2014 jam. 20.10 WITA

Pekerjaan : Kepala Desa Tinggiran Darat
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Tinggiran Darat RT.11 Kec. Mekar
Sari

b. Alasan Responden

Ketika ditanya mengenai alasan beliau tentang keterlibatan beliau dalam berpolitik pada pemilu 2014 di kabupaten Barito Kuala sedangkan pada waktu itu masih menjabat sebagai kepala desa, beliau menjawab bahwa keikutsertaannya beliau dalam pencalonan sebagai calon anggota DPRD adalah adanya dorongan dari partai politik yang mana pada saat itu partai politik yang bersangkutan menawarkan kepada beliau agar menjadi bakal calon legislatif dari partai tersebut yang mengusung beliau dan dari masyarakat setempat juga mendukung beliau ikut serta dalam pencalonan tersebut.

Ditanya mengenai proses awal pencalonan beliau menjawab bahwa proses awalnya beliau harus membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala desa, agar bisa ikut dalam pencalonan anggota legislatif dan surat tersebut menjadi salah satu syarat bagi bakal calon untuk mendaftarkan diri kepada KPU daerah Kabupaten Barito Kuala. Karena undang-undang tentang desa melarang kepala desa terlibat dalam politik sama halnya Undang-undang tentang pemilu.

Adapun mengenai strategi yang digunakan pada saat itu beliau menceritakan bahwa strategi yang digunakan tidak beda pada saat beliau mencalonkan diri sebagai kepala desa yaitu dengan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat atau pun tokoh pemuda dengan cara bersilaturrehmi dan

mengadakan kegiatan seperti perlombaan yang dilakukan pada hari besar Islam. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa keterlibatan beliau dalam politik itu sebenarnya berawal dari pencalonan menjadi kepala desa karena pada saat itu untuk memenangkan menjadi kepala desa strategi yang digunakan sama saja. Dengan strategi itulah yang mengantarkan saya menjadi kepala desa dan sekarang menjadi anggota DPRD.⁴⁴

5. Responden kelima

a. Identitas Responden

Nama : Rahmadi
Umur : 45 Tahun
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Kepala Desa Sungai Seluang Kec. Belawang
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Sungai Seluang Rt.01, Kec. Belawang

b. Alasan Responden

Ketika ditanya mengenai alasan beliau tentang keterlibatan beliau dalam berpolitik pada pemilu 2014 di kabupaten Barito Kuala sedangkan beliau waktu itu masih menjabat sebagai kepala desa, beliau menjawab bahwa keterlibatan beliau itu dalam pencalonan tidak terlepas dari tawaran partai politik yang mengusungnya dan dukungan oleh keluarga beserta sebagian masyarakat dalam wilayah yang dipimpin beliau tersebut.

⁴⁴ Harmuni, 29 November 2014 jam 13.40 WITA

Menurut beliau keterlibatan seorang kepala desa dalam politik sebenarnya melanggar Undang-undang tentang Desa akan tetapi di dalam undang-undang tersebut dibolehkan untuk berhenti menjabat sebagai kepala desa apabila beliau ikut serta dalam pencalonan sebagai anggota legislatif dengan cara membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala desa.⁴⁵

Ditanya mengenai strategi yang digunakan pada saat pencalonan, beliau mengatakan bahwa strategi yang digunakan pada saat itu adalah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan pemuda dalam strategi yang digunakan dinilai sudah sangat bagus akan tetapi strategi yang digunakan rupanya tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat agar memilih beliau sebagai wakil dari daerah pemilihan.

Mengenai faktor kegagalan beliau dalam pencalonan sebagai calon legislatif yaitu adanya kepala desa dari desa tetangga yang mana daerah pemilihannya sama dengan beliau dan kemudian beliau menyadari bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, hal tersebut dikarenakan terbatasnya modal dalam kampanye jadi suara yang di targetkan tidak tercapai.⁴⁶ Adapun dari sumber yang di dapat oleh penulis dari informan menyebutkan bahwa kegagalan beliau adalah kesalahan dalam menyusun strategi yang berkaitan dengan penghitungan suara untuk memenuhi target yang berakibat kurangnya perolehan suara yang di dapat dari masyarakat, selain itu juga ada informan lain mengatakan bahwa keikutsertaan beliau dalam pencalonan tidak adanya pemberitahuan dari beliau terhadap masyarakat yang notaben penduduknya sebagian berada di daerah

⁴⁵ Rahmadi, 12 Maret 2014 jam 13.00 WITA

⁴⁶ Rahmadi, 29 November 2014 jam 12.30 WITA

pinggiran desa, pada hasilnya masyarakat kaget dengan adanya foto-foto belia yang di pajang di lingkungan desa.

6. Responden keenam

a. Identitas Responden

Nama : Rahmadani
Umur : 35 Tahun
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Kepala Desa Sungai Tunjang
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Sungai Tunjang RT.001. Kec. Cerbon

b. Alasan Responden

Dalam hal alasan keterlibatan kepala desa dalam berpolitik di Kabupaten Barito Kuala khususnya dalam pencalonannya diri sebagai anggota Dewan. Beliau menyadari bahwa keterlibatan beliau tersebut merupakan suatu hal yang memang melanggar Undang-undang tentang Desa yang mana di dalam undang-undang tersebut di katakan bahwa kepala desa dilarang terlibat dalam perpolitikan, akan tetapi hal tersebut bisa saja kepala desa yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota dewan dengan cara mengundurkan diri sebagai kepala desa.

Selain itu keterlibatan beliau tersebut dalam perpolitikan di dasari oleh keyakinan hati untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan karena selama beliau menjabat kepala desa beliau pernah menerima bantuan yang bersifat politik dari salah satu calon legislatif yang mana dari calon tersebut meminta kepada beliau untuk mengarahkan masyarakat memilih calon tersebut agar mendapatkan

suara di daerah pemilihan dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu beliau tertarik mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Keinginan untuk mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD tersebut juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan partai yang menawarkan kepada beliau untuk menjadi salah satu kandidat yang mewakili partai pengusung. Beliau berpendapat bahwa nama beliau sebagai kepala desa tersebut merupakan alat yang mampu untuk memperoleh suara yang banyak untuk di daerah pemilihan.⁴⁷

Mengenai faktor yang mengakibatkan beliau gagal dalam mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif adalah kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat yang berfikir bahwa beliau masih harus menyelesaikan tugas sebagai kepala desa sebelum berhenti menjabat, selain itu juga faktor lain seperti ketiadaan dana juga menjadi salah satu kendala dalam pencalonan karena dana tersebut mempunyai peran utama untuk meyakinkan masyarakat bahwa beliau menjadi calon Legislatif untuk mensejahterakan masyarakat desa tersebut melalui media kampanye yang bertujuan untuk menyampaikan fisi dan misi.

C. Analisis keterlibatan Kepala Desa dalam Berpolitik Di Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan penyajian data mengenai pendapat enam orang kepala desa yang terlibat dalam berpolitik pada Pemilu 2014 di Kabupaten Barito Kuala dan alasan yang mendasari pemikiran mereka dalam memberikan pendapatnya, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

⁴⁷ Rahmadani, 30 November 2014 jam 16.25 WITA

Sebelum mereka mendaftarkan diri sebagai bakal calon yang ingin ikut dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota mereka harus membuat surat pengunduran diri sebagai kepala desa (Model BB-7) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Keterlibatan kepala desa dalam politik ternyata tidak terlepas dari partai pengusung, dukungan keluarga, dan masyarakat sekitar. Kepala desa tentunya dapat menjadi suatu pencitraan yang efektif dalam proses perolehan suara, dengan pengalaman seorang kepala desa yang sudah diperoleh bahkan diketahui ini menjadi modal yang efektif nantinya dalam pencalonan. Selain itu juga yang membuat mereka yakin akan pencalonan tersebut dikarenakan dengan beberapa alasan yang menggiurkan salah satunya apabila mereka terpilih sebagai anggota dewan maka desa merekalah yang paling utama untuk disejahterakan.

Kepala desa yang terlibat langsung dalam perpolitikan baik dalam kampanye maupun menjadi tim sukses salah satu partai sewaktu mereka menjabat menjadi kepala desa yakni pada responden 2 dengan latar belakang pendidikan paket C dan responden 6 dengan latar belakang pendidikan SLTA.

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas dapat dilihat responden atau kepala desa yang terlibat dalam politik semasa mereka menjabat menjadi kepala desa terdapat pada responden 2, dan 6. Adapun menurut responden dan sumber

yang didapat dari informan, kepala desa yang tidak terlibat dalam politik pada masa beliau menjabat sebagai kepala desa terdapat pada responden 1,3,4,dan 5.

Adapun persepsi mereka mengenai keterlibatannya dalam kampanye politik selama menjabat sebagai kepala desa adalah karena menurut responden 2 berpendapat bahwa selama mereka menjadi kepala desa dan terlibat langsung dalam kampanye politik selama itu pula tidak ada yang memberikan peringatan atau teguran bahwa mereka melanggar perundang-undangan tentang pemilihan umum walaupun mereka menyadari bahwa keterlibatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, adapun pada responden ke 6 dilihat dari uraian tersebut diatas bahwa responden ke 6 ini menerima bantuan yang bersifat politik yaitu menerima uang untuk menugumpulkan suara yang banyak pada daerah pemilihan di desa untuk memenangkan calon tersebut.

Persepsi yang mereka sampaikan berkaitan dengan keterlibatannya dalam kampanye politik selama menjabat sebagai kepala desa tersebut bisa saja dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka dan kurangnya kesadaran karena pendidikan yang mereka tempuh atau yang diselesaikan oleh responden sangat berpengaruh terhadap cara atau pola pikir mereka mengenai hukum atau peraturan yang berlaku.

Adapun pada responden 1 dengan latar belakang pendidikan Paket C, responden 3 dengan latar belakang pendidikan S1, responden 4 dengan latar belakang pendidikan paket C,dan responden 5 dengan latar belakang pendidikan SLTA, mereka berpendapat bahwa di dalam undang-undang Nomor 08 tahun 2012 Tentang pemilihan umum pada pasal 86 ayat 2 poin (g) dan (h) yang

berbunyi Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa dan perangkat desa. Oleh karena itu mereka sangat menyadari bahwa apabila mereka terlibat dalam kampanye politik secara otomatis sangat merugikan pihak atau calon yang meminta kepala desa untuk ikut serta dalam kampanye politik tersebut. Seperti disebutkan pada pasal 88 bahwa dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) oleh pelaksana dan peserta kampanye pemilu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut penulis pendapat dari yang 4 orang kepala desa yang tidak terlibat dalam kampanye politik selama mereka menjabat sebagai kepala desa adalah mereka sangat memahami permasalahan peraturan atau undang-undang yang selain itu faktor faktor kesadaran pun sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang atas apa yang dilakukan atau diperbuat itu apakah bertentangan dengan aturan perundang- undangan atau tidak, selain itu juga tidak lain adalah kesadaran mereka terhadap kewajiban dan tugas mereka sebagai kepala desa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh ke 6 orang kepala desa yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala periode 2014-2019 mengenai strategi yang mereka gunakan dalam pemenangan mereka tidak jauh berbeda antara responden 1,2,3,4,5,dan 6 yaitu dengan menjadikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebagai kepala desa untuk menarik pemilih dengan jargon: *lanjutkan*, selain itu juga seperti responden 1 menjanjikan

akan memperluas sebagian jalan desa mereka yang mana penulis melihat bahwa jalan di desa responden 1 itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan seperti mobil, selain itu juga pada semua responden melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, pemuda dan bersilaturrehmi dengan tokoh agama yang ada dilingkungan daerah pemilihan.

Mengenai 2 orang kepala desa yang gagal menjadi anggota legislatif terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab kegagalan. Faktor-faktor tersebut yang melatar belakangi berasal dari internal maupun eksternal calon Legislatif. Faktor internal berupa kesiapan calon Legislatif mengikuti pencalonan dan kerendahan hati. Faktor eksternal yang mempengaruhi kegagalan calon Legislatif yaitu tidak adanya dukungan dari masyarakat dan kecurangan-kecurangan pemilu. Dukungan masyarakat adalah faktor yang penting dan menentukan keberhasilan calon Legislatif. Usaha calon Legislatif dalam pencalonannya akan menentukan dukungan masyarakat terhadap mereka sedangkan informasi yang di dapat oleh penulis dari informan mengatakan bahwa kurangnya upaya kampanye oleh calon Legislatif, sedangkan pada faktor lain yaitu di latar belakang oleh kesalahan strategi dalam menargetkan suara yang harus di dapat di setiap daerah pemilihan, ketiadaan dana kampanye, dan persepsi masyarakat mengenai kepala desa yang mencalonkan diri sebagai calon Legislatif seperti adanya persepsi bahwa kepala desa tersebut harus menyelesaikan target-target yang belum dicapai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang kepala desa menjadi salah satu sasaran pokok partai politik, karena kalau partai politik tersebut berhasil menarik kepala desa kedalam partainya, maka partai politik tersebut akan

mempunyai peluang yang besar untuk mendapat dukungan sebagian besar penduduk desa yang bersangkutan. Hal itu bisa terjadi karena pada umumnya kepala desa adalah tokoh panutan penduduknya yang dihormati, sebagai bukti seperti yang dijelaskan oleh reponden 2 dan responden 6 pada saat mereka masih menjabat kepala desa dan terlibat dalam kampanye untuk memenangkan salah satu partai mereka berhasil memperoleh suara banyak sesuai dengan target.

D. Rekapitulasi Sampel Penelitian dalam Bentuk Tabel

Untuk memudahkan memahami hasil penelitian yang telah disajikan baik mengenai pendidikan responden, kepala desa yang terpilih dan yang tidak terpilih beserta faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala, maka dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

a. Pendidikan Responden

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang telah ditempuh dan diselesaikan oleh ke 6 orang kepala desa yang menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

TABEL 1
TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL RESPONDEN

No	Tingkat Pendidikan Formal Responden	Jumlah
1	SLTA	2 orang
2	Paket C	3 orang
3	S.1	

		1 orang
Jumlah		6 orang

b. Faktor yang Melatar Belakangi Keberhasilan dan Kegagalan Kepala Desa Dalam Pencalonan (PEMILU LEGISLATIF)

Dari persepsi yang telah dikemukakan oleh ke 6 orang responden tersebut, ternyata mereka mempunyai alasan-alasan yang melatar belakangi keberhasilan dan kegagalan mereka dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 berikut:

TABEL 2
KEPALA DESA YANG TERPILIH BESERTA FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEBERHASILAN DALAM PENCALONAN (PEMILU LEGISLATIF)

No	Nama Responden	Faktor Yang Melatar Belakangi
1	Moh. Tahir	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari masyarakat desa, - Kekompakan dari Tim sukses, - Sosialisasi yang merata dengan silaturahmi ke RT,dan - Usaha yang keras untuk menarik simpatik dari masyarakat, dan - Janji kepada masyarakat apabila terpilih membangun jalan desa.
2	Syahrudin HS	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan penuh masyarakat desa, - Mengadakan kegiatan d masyarakat, - Siap menolong masyarakat dalam mengurus surat jaminan kesehatan yang diperlukan bagi masyarakat yang sakit di rumah sakit,

3	M. Zamruni, S. Sos	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan, dan - Mengadakan kegiatan di masyarakat.
4	Harmuni	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari masyarakat, - Melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh di masyarakat, - Memperbaiki jalan dan jembatan rusak, dan - Mengadakan kegiatan peringatan hari besar Islam.
Jumlah 4 orang		

TABEL 3

KEPALA DESA YANG TIDAK TERPILIH BESERTA FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEGAGALAN DALAM PENCALONAN (PEMILU LEGISLATIF)

No	Nama Responden	Faktor Yang Melatar Belakangi
1	Rahmadi	<ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan dalam menargetkan suara yang harus di dapat pada daerah pemilihan, - Kurangnya susialisasi kepada masyarakat tentang ke ikut sertaan dalam pencalonan, dan - Kurangnya dana dalam kampanye. - Adanya calon dari desa sebelah yang daerah pemilihannya sama.
2	Rahmadani	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan dari masyarakat, - Masyarakat masih mengharapkan beliau tuk jadi kepala desa, dan - Keterbatasan dana dalam kampanye. - Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fisi dan misi.
Jumlah 2 orang		

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai keterlibatan kepala desa dalam berpolitik pada pemilu 2014 di Kabupaten Barito Kuala dan alasan yang mendasari keterlibatan kepala desa tersebut dalam perpolitikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan yang mendasari keterlibatan kepala desa tersebut dalam perpolitikan adalah :
 - a. Terpilihnya seseorang menjadi kepala desa tidak terlepas dari politik, karena dipilih langsung oleh masyarakat dan untuk memenangkan pemilihan kepala desa tersebut calon harus menggunakan strategi-strategi

politik sama halnya dengan pemilu legislatif. jadi hal tersebutlah yang menjadi modal dalam keikutsertaan dalam pencalonan anggota legislatif.

- b. Di dalam hal perpolitikan tidak ada yang membedakan orang dari mana latar belakangnya, yang penting mempunyai niat dan kemampuan dalam memimpin, tidak terkecuali mantan kepala desa.
 - c. Mereka berpendapat bahwa nama sebagai mantan kepala desa itu merupakan salah satu senjata yang tepat untuk memperoleh suara yang ingin di capai karena masyarakat sudah bisa melihat hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai beliau selama menjabat sebagai kepala desa.
2. Menurut tinjauan hukum berdasarkan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai keterlibatan kepala desa dalam berpolitik sudah diatur pada pasal 29 bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila kepala desa tersebut ingin terjun kepolitik atau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD mereka harus membuat surat pengunduran diri sebagai kepala desa

B. Saran

1. Kepada para masyarakat khususnya masyarakat di Desa Sei Seluang, Sei Seluang Pasar, Desa Semangat Dalam, Desa Anjir Pasar Lama, Desa

Tinggiran Darat, dan Desa Sungai Tunjung yang menjadi daerah pemilihan oleh calon yang berlatar belakang mantan kepala desa jangan mudah terpengaruh dengan nama beliau sudah terkenal maka pilihlah sesuai dengan kemampuan sang calon apakah bisa calon tersebut membawa nama baik desa sendiri dan desa lain dalam ranah yang lebih luas.

2. Kepada para kepala desa di desa Sei Seluang, Sei Seluang Pasar, Desa Semangat Dalam, Desa Anjir Pasar Lama, Desa Tinggiran Darat, dan Desa Sungai Tunjung khususnya, dan umumnya kepada seluruh kepala desa yang ada di kabupaten Barito Kuala agar bisa memisahkan antara tugas kewajiban sebagai kepala desa dan kegiatan politik yang mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.
3. Kepada para pihak yang terkait khususnya pemerintah Kabupaten Barito Kuala agar lebih ketat dalam mengawasi kepala desa agar tidak terlibat langsung baik dalam kampanye politik atau pun terlibat langsung dalam kepengurusan partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, Ter. Wahid Ahmadi Jasiman, Solo: Intermedia. 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Farid Nu'man Hasan, *Bunga Rampai Politik Islam*, (Depok: Tauhid Media Center, 2009) Cet 1
- Kurniawan, Hery "Politik Lokal Di Tingkat Desa" *Skripsi*, Medan, universitas Sumatra Utara, 2007
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Manzhur, Ibnu. *Lisanul Arab*, t:Beirut Darul Fikri, t.th, juz.6,
- Munawir, Ahmad Warson, Bisri, Musthofa. *Al-Bisri Kamus Indonesia – Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999

- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov, 2013, Cet.I,
- Phoenix, Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010, Edisi V
- Rizqi, Jabir. *Pemerintahan dan Politik dalam Konsep Hasan Al-Banna, Penerjemah Imaddudin Abd. Shomad*, t.tp. Penerbit PT. Bina Ilmu, 1993
- Salim, Abd. Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1994
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian*, Bandung, Refika Aditama, 2012
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1997, cet XV.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) cet 1
- S. Wojowasito. *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia*, Bandung: Penerbit Pengarang Bandung, 1976
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Ubaidillah, A, et.al., *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Edisi III
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
- Hafizza. <http://hafizazza.blogspot.com/2011/03/makalah-politik.html> di uduh pada tanggal 10-12-2014 jam 21.40 WITA
-

<http://contohpengertian.com/pengertian-politik/> di unduh pada tanggal 21-12-2014 jam 23.05 WITA

<http://ssbelajar.blogspot.com/2012/12/pengertian-desa.html> di unduh pada tanggal 21-12-2014 jam 23.45 WITA

